



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI

NOMOR : 71/PP.08.1-Kpt/3318/KPU-Kab/I/2019

TENTANG

PENETAPAN

**RELAWAN DEMOKRASI (RELASI) UNTUK PEMILIHAN UMUM SERENTAK
TAHUN 2019**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati berkewajiban menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
 - b. bahwa surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 32/PP.08-SD/06/KPU/I/2019 tanggal 9 Januari 2019 Perihal Pembentukan Relawan Demokrasi Pemilu Serentak Tahun 2019;
 - c. bahwa keseluruhan informasi mengenai tahapan Pemilihan Umum serentak Tahun 2019 disampaikan kepada masyarakat melibatkan partisipasi masyarakat yang diharapkan mampu menumbuhkan dan menggerakkan masyarakat untuk menggunakan hak pilih;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati tentang Penetapan Relawan Demokrasi (Relasi) Untuk Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih Dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1296).

Memerhatikan : 1. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor : 15/PP.08.1-BA/03/Kab/I/2019 Tanggal 17 Januari 2019 tentang Hasil Seleksi Wawancara Relawan Demokrasi (Relasi) Untuk Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019.

2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor : 19/PP.08.1-BA/03/3318/Kab/I/2019 Tanggal 17 Januari 2019 tentang Pergantian 4 (empat) orang Relawan Demokrasi (Relasi) Untuk Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019.
3. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 32/PP.08-SD/06/KPU/I/2019 tanggal 9 Januari 2019 Perihal Pembentukan Relawan Demokrasi Pemilu Serentak Tahun 2019.
4. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2019 Nomor : DIPA-076.01.2.657338/2019 tanggal 12 Desember 2018.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI TENTANG PENETAPAN RELAWAN DEMOKRASI (RELASI) UNTUK PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2019**
- KESATU : Menetapkan personil Relawan Demokrasi (Relasi) Untuk Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Masa kerja Relawan Demokrasi (Relasi) untuk Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 adalah selama 3 (tiga) bulan, yaitu bulan Februari, Maret dan April tahun 2019.
- KETIGA : Tugas Relawan Demokrasi (Relasi) Untuk Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 adalah sebagai berikut:
1. Meningkatkan kualitas proses Pemilu;
 2. Meningkatkan partisipasi pemilih;
 3. Meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi;
 4. Membangkitkan kesukarelaan masyarakat sipil dalam agenda Pemilu yang demokratis.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2019.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 29 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PATI

ttd

IMBANG SETIAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PATI
Kasubbag. Hukum



QURNIAWAN ADI UTOMO

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PATI
 NOMOR : 71/PP.08.1-Kpt/3318/KPU-Kab/I/2019
 TENTANG PENETAPAN RELAWAN DEMOKRASI
 (RELASI) PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN
 2019

**DAFTAR NAMA
 RELAWAN DEMOKRASI (RELASI) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	PENDIDIKAN	BASIS PEMILIH
1	SITI SULIKAH	PR	S1	BASIS PEREMPUAN
2	DWI YULI ESKAWATI	PR	S1	BASIS PEREMPUAN
3	OKY ENDAH PAMUJI	PR	D3	BASIS PEREMPUAN
4	NUR KHOIRIYAH	PR	SMA	BASIS PEREMPUAN
5	MAYA CHOLIDA	PR	SMA	BASIS PEREMPUAN
6	SURATNO	LK	SMA	DISABILITAS
7	ING SUPARTI	PR	D3	DISABILITAS
8	SITI NUR HIDAYAH	PR	S1	DISABILITAS
9	YUSFI HADI MAHENDRA	LK	SMA	DISABILITAS
10	AMIM SAIFUDDIN	LK	SMA	DISABILITAS
11	MUHAMMAD SYAHRI	LK	S1	KEAGAMAAN
12	ZAINUL ARIFIN	LK	S1	KEAGAMAAN
13	M. RIZKA HASBALLA	LK	SMA	KEAGAMAAN
14	UMI ABIDAH FAUZIYAH	PR	S1	KEAGAMAAN
15	ABDURROHMAN MAHMUD	LK	S1	KEAGAMAAN
16	AAN WIDIYONO	LK	S2	KELUARGA
17	HARTOYO	LK	SMA	KELUARGA
18	GABY SHINTA BURHANA	PR	SMA	KELUARGA
19	MUHAMMAD HABIBUR ROHMAN	LK	S1	KELUARGA
20	HENDRI SETIAWAN	LK	S1	KELUARGA
21	AHMAD NASHIRUDDIN	LK	S1	KOMUNITAS
22	SRI AJI PAMUNGKAS	LK	SMA	KOMUNITAS
23	OKTAMI NUR KHAMAH	PR	SMA	KOMUNITAS
24	ABDUL GHOFUR	LK	MA	KOMUNITAS
25	BURHANUDIN LUTFI	LK	S1	KOMUNITAS
26	AGUS SUKAMTO	LK	S1	LAINNYA
27	MUHAMMAD AZKA	LK	SMA	LAINNYA
28	JUPRIYANTO	LK	S1	LAINNYA

29	NOR FITRIYANI	PR	SMA	LAINNYA
30	ALIQ KHOTAMUL IMAM	LK	SMA	LAINNYA
31	IMAM SYAFI'I	LK	S1	PEMILIH MARGINAL
32	IKA FITRIANI	PR	SMA	PEMILIH MARGINAL
33	A'IMMATUL MUSTHOIFAH	PR	SMA	PEMILIH MARGINAL
34	RIZA ISHLAHUL BASYAR	LK	SMA	PEMILIH MARGINAL
35	SETIO UTOMO	LK	S1	PEMILIH MARGINAL
36	BENI ADHI RISTANTO	LK	SMA	PEMILIH MUDA
37	BAHRUL ULUM	LK	S1	PEMILIH MUDA
38	BAMBANG SUMARYONO	LK	S1	PEMILIH MUDA
39	SIGIT HARYANTO	LK	SMA	PEMILIH MUDA
40	AFTIKA SARI	PR	S1	PEMILIH MUDA
41	MOH SYARIYAL ARIF	LK	SMA	PEMILIH PEMULA
42	QO'IDUL UMAM	LK	SMA	PEMILIH PEMULA
43	ROIS MANSUR	LK	S1	PEMILIH PEMULA
44	ARIF SUHARYOSO	LK	SMA	PEMILIH PEMULA
45	YUDHA PUTRA PRADIKTA	LK	D3	PEMILIH PEMULA
46	MOH MIFTAKHUL HUDA	LK	S1	WARGA INTERNET
47	A RAFIUL WAHYUDI	LK	S1	WARGA INTERNET
48	NANANG DWI PRAATMANA	LK	MA	WARGA INTERNET
49	MUHAMMAD KHOIRUL ANAM	LK	MA	WARGA INTERNET
50	AHMAD NURUDDIN	LK	S1	WARGA INTERNET
51	SRI WULAN HIDAYATI	PR	S1	BERKEBUTUHAN KHUSUS
52	SRI REJEKI MURWATI	PR	S1	BERKEBUTUHAN KHUSUS
53	BAMBANG SUPRIYANTO	LK	SMA	BERKEBUTUHAN KHUSUS
54	DHIMAS SATRIYO AJI	LK	SMA	BERKEBUTUHAN KHUSUS
55	AKBAR RIZKI PRATAMA	LK	S1	BERKEBUTUHAN KHUSUS

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 29 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PATI

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PATI
Kasubbag. Hukum

IMBANG SETIAWAN



QURNIAWAN ADI UTOMO